



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 415 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**PEMBINA, PENGURUS DAN PENGAWAS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI
AKADEMI TEKNIK KUPANG**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Akademi Teknik Kupang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang yang dibentuk sesuai Akte Notaris Nomor 122 tanggal 29 Nopember 1976 oleh Soejono Hartojo, SH;
 - b. bahwa untuk keperluan Akreditasi Akademi Teknik Kupang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Perubahannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU** : Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang.
- KEDUA** : Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pengawas Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Masa kerja dari Pengurus dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT adalah selama 5 (lima) tahun.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 415 /KEP/HK/2019
TANGGAL : 20 Desember 2019

**PEMBINA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI
AKADEMI TEKNIK KUPANG**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM YAYASAN
1	Viktor Bungtilu Laiskodat	Pembina
2	Josef Adreanus Nae Soi	Pembina

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 415 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 20 Desember 2019

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI
AKADEMI TEKNIK KUPANG**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Benediktus Polo Maing	Ketua
2	Esthon Leyloh Foenay	Wakil Ketua 1
3	Lecky Frederich Koli	Wakil Ketua 2
4	Doris Alexander Rihi	Sekretaris
5	Zakarias Moruk	Bendahara 1
6	Fredik Alo	Bendahara 2
7	Zet Sony Libing	Anggota
8	Alexon Lumba	Anggota
9	Maksi Y. E. Nenabu	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 415 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 20 Desember 2019

**PENGAWAS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI
AKADEMI TEKNIK KUPANG**

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM YAYASAN
Ruth D. Laiskodat	Pengawas

 **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR** 


 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

